



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 146 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14);
10. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bulukumba (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bulukumba.
5. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bulukumba.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bulukumba.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bulukumba.
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana.

9. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
10. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah kegiatan yang dilakukan oleh keluarga yang memiliki anak balita (0-6 tahun) untuk memahami dan membina kondisi dan masalah balita guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga dalam membina tumbuh kembang anak, melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, emosional dan sosial ekonomi dengan sebaik-baiknya merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan fungsi pendidikan, sosialisasi dan kasih sayang dalam keluarga.
11. Bina Keluarga Remaja yang selanjutnya disingkat BKR adalah kegiatan yang dilakukan oleh keluarga yang memiliki anak remaja berupa penyuluhan dari kader terlatih untuk meningkatkan bimbingan tumbuh kembang anak remaja secara baik dan terarah.
12. Bina Keluarga Lansia yang selanjutnya disingkat BKL adalah wadah kegiatan yang dilaksanakan oleh keluarga yang memiliki lansia atau lansia itu sendiri untuk mewujudkan lansia yang sehat, mandiri, produktif dan bertaqwa kepada Tuhan YME.
13. Sub Pembantu Pembina KB Desa yang selanjutnya disingkat Sub PPKBD adalah fasilitas pelayanan KB ditingkat Desa dan Dukuh yang berfungsi sebagai motivator dan pembina peserta KB serta memberikan pelayanan ulang alat kontrasepsi sederhana (Pil KB dan Kondom).
14. Komunikasi Informasi dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah kegiatan komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku keluarga masyarakat dan penduduk dalam program kependudukan dan keluarga berencana nasional.
15. Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas.
16. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari uraian tugas.
17. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.
18. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

- a. UPT Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana Wilayah I meliputi Kecamatan Gantarang dan Kecamatan Kindang;
- b. UPT Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana Wilayah II meliputi Kecamatan Ujung Bulu dan Kecamatan Ujung Loe;
- c. UPT Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana Wilayah III meliputi Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale;
- d. UPT Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana Wilayah IV meliputi Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang;
- e. UPT Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana Wilayah V meliputi Kecamatan Bonto Tiro dan Kecamatan Bonto Bahari.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas teknis operasional pada Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana.
- (2) UPT Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala UPT berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPT mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dinas dibidang pelayanan kependudukan dan keluarga berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan teknis kegiatan di bidang pengendalian kependudukan di wilayah kerjanya;
 - b. pelaksanaan teknis penyuluhan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
 - d. penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS JABATAN

Bagian Kesatu
Kepala UPT

Pasal 6

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas teknis operasional pelayanan keluarga berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Kepala UPT sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan koordinasi dengan sektor terkait ditingkat kecamatan;
- g. melaksanakan pengumpulan, pendataan, pengolahan data keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- h. melakukan penyuluhan, advokasi dan KIE program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- i. melakukan pengumpulan dan pengolahan data program kependudukan keluarga berencana;
- j. mengkoordinasikan ketersediaan alat kontrasepsi di tingkat Kabupaten dan fasilitas kesehatan;
- k. melakukan inventarisasi dan mengolah data perkembangan pelaksanaan hasil program operasional kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- l. melaksanakan pelayanan operasional pembinaan kepada para kader kelompok BKB, BKR, BKL, PPKBD/Sub PPKBD serta organisasi kemasyarakatan lainnya pada tingkat Desa/Kelurahan;
- m. melaksanakan pelayanan fasilitasi akseptor dan calon akseptor KB;
- n. melaksanakan pelayanan teknis konseling kepada pasangan usia subur calon akseptor untuk memilih kontrasepsi yang tepat;
- o. menyiapkan fasilitas untuk pelaksanaan pelayanan KB di tingkat lapangan;
- p. menilai kinerja Pegawai di lingkungan UPT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkungan UPT.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- g. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT;
- h. mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- i. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum;
- j. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian;
- k. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan;
- l. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaan;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf c adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V JABATAN

Pasal 9

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinya.
- (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

- (3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 11

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan UPT, dilaksanakan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan Unit Pelaksana Teknis dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantikannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 36/VIII/2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bulukumba (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2009 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 07 Desember 2017

BUPATI BULUKUMBA,

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 07 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

A. B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2017 NOMOR 146

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BULUKUMBA

NOMOR : 146 TAHUN 2017

TANGGAL : 7 DESEMBER 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PADA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA



BUPATI BULUKUMBA

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI